



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ninik Andajani Binti Alm Mukadir
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/14 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Lr III No 28 Rt. 02 / 03 Kel. Tempelan Kec.
Blora Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ninik Andajani Binti Alm Mukadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NINIK ANDAJANI binti (alm) MUKADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana penggelapan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel bukti transaksi ke rekening 1315-01-000174566 an. NINIK ANDAJANI dan bukti transfer ke rekening 1315012005757 505 an.NINIK ANDAJANI ,
 - 1 (satu) bendel bukti / nota kwitansi barang-barang atau peralatan karaoke dan renovasi,
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI periode bulan Januari 2020-Aprip 2020 dengan rekening 131501000174566 an. NINIK ANDAJANI ,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IDA WAHYUNI

- 1 bendel rekening koran Bank BRI periode bulan april 2020 sampai dengan Agustus 2020 dengan nomor rekening 005757505 an. NINIK ANDAJANI ,
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 1311501005751 509 an. FEBY NOVEBRIANUS

UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa NINIK ANDAJANI binti (alm) MUKADIR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi IDA WAHYUNI yang beralamat di Jalan Pasar Legi 150 Kelurahan Mangge Kecamatan Barat Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, tersangka datang ke rumah saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO, dengan maksud dan tujuan ingin mengajak atau menawarkan usaha bersama karaoke saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO yang berlokasi di jalan Gunung Lawu Desa Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan nama Beath karaoke. Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan suaminya bahwa terdakwa sudah mempunyai ijin karaoke dan sudah bisa digunakan seluruh Indonesia dan usaha karaoke tersebut serta menghasilkan setiap harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa juga sudah mempunyai deposito 10 milyar serta aset berupa apartemen di Jakarta dari hasil karaoke tersebut.

Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO akan membagikan hasil bisnis bersama karaoke 50% kepada saksi IDA WAHYUNI dari laba bersih setiap bulannya. Atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi IDA WAHYUNI bersama suami merasa percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut karena terdakwa masih keponakan saksi JOEDI HARTONO, sehingga saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO tergerak hatinya mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembaharuan peralatan untuk karaoke tersebut lalu mentransfer dan memberikan secara langsung berupa uang tunai sejumlah uang kepada terdakwa beberapa kali atas permintaan terdakwa dengan cara menghubungi / meminta melalui telepon sekaligus penggunaannya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke

pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke.

pada tanggal 17 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 29 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 3 Februari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk biaya kontrak Beath karaoke,

pada tanggal 1 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,

pada tanggal 24 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 25 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 30 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 22 Juni 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 17 Juli 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening anak terdakwa NINIK ANDAJANI bernama FEBBY NOVREBRIANUS sebesar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,

pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi termasuk 2020 saksi JOEDI HARTONO menyerahkan secara langsung /tunai kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung.

Sehingga total saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menyerahkan uang baik secara transfer dan tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa selain menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), tersebut, saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO juga menyerahkan sejumlah barang-barang untuk perlengkapan usaha bersama karaoke tersebut yaitu berupa ; komputer CPU, monitor Led, kursi sofa, kompor gas, perlengkapan listrik, gas water heater.

Bahwa setelah saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menyerahkan sejumlah uang dan barang-barang tersebut diatas, terdakwa tidak mempergunakan sebagaimana yang dikatakan terdakwa namun justru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan terdakwa tidak pernah memberikan hasil 50% seperti yang dikatakan terdakwa kepada saksi IDA WAHYUNI serta kontrakan karaoke beath tersebut sudah habis tidak diperpanjang lagi oleh terdakwa serta barang-barang yang telah diberikan saksi IDA WAHYUNI tidak lagi terpasang di Beath Karaoke.

Selanjutnya saksi IDA WAHYUNI berusaha mencari terdakwa dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa marah-marah kepada saksi IDA WAHYUNI dan berkata kasar-kasar. Selanjutnya saksi IDA WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Atas perbuatan terdakwa NINIK ANDAJANI, saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menderita kerugian kurang lebih Rp. 420.100.388,- (empat ratus dua puluh juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa NINIK ANDAJANI binti (alm) MUKADIR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu msulihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, tersangka datang ke rumah saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO, dengan maksud dan tujuan ingin mengajak atau menawarkan usaha bersama karaoke saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO yang berlokasi di jalan Gunung Lawu Desa Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan nama Beath karaoke. Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan suaminya bahwa terdakwa sudah mempunyai ijin karaoke dan sudah bisa digunakan seluruh Indonesia dan usaha karaoke tersebut serta menghasilkan setiap harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa juga sudah mempunyai deposito 10 milyar serta aset berupa apartemen di Jakarta dari hasil karaoke tersebut.

Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO akan membagikan hasil bisnis bersama karaoke 50% kepada saksi IDA WAHYUNI dari laba bersih setiap bulannya. Atas perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi IDA WAHYUNI bersama suami merasa percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut karena terdakwa masih keponakan saksi JOEDI HARTONO, sehingga saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO tergerak hatinya mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembaharuan peralatan untuk karaoke tersebut lalu mentransfer dan memberikan secara langsung berupa uang tunai sejumlah uang kepada terdakwa beberapa kali atas permintaan terdakwa dengan cara menghubungi / meminta melalui telepon sekaligus penggunaannya sebagai berikut ;

Pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke.

pada tanggal 17 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 29 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 3 Februari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk biaya kontrak Beath karaoke,

pada tanggal 1 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,

pada tanggal 24 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 25 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 30 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 22 Juni 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,

pada tanggal 17 Juli 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening anak terdakwa NINIK ANDAJANI bernama FEBBY NOVREBRIANUS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,

pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi termasuk 2020 saksi JOEDI HARTONO menyerahkan secara langsung /tunai kepada terdakwa Rp. 35.000.000,-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung.

Sehingga total saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menyerahkan uang baik secara transfer dan tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa selain menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), tersebut, saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO juga menyerahkan sejumlah barang-barang untuk perlengkapan usaha bersama karaoke tersebut yaitu berupa ; komputer CPU, monitor Led, kursi sofa, kompor gas, perlengkapan listrik, gas water heater.

Bahwa setelah saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menyerahkan sejumlah uang dan barang-barang tersebut diatas, terdakwa tidak mempergunakan sebagaimana yang dikatakan terdakwa namun justru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan terdakwa tidak pernah memberikan hasil 50% seperti yang dikatakan terdakwa kepada saksi IDA WAHYUNI serta kontrakan karaoke beath tersebut sudah habis tidak diperpanjang lagi oleh terdakwa serta barang-barang yang telah diberikan saksi IDA WAHYUNI tidak lagi terpasang di Beath Karaoke.

Selanjutnya saksi IDA WAHYUNI berusaha mencari terdakwa dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa marah-marah kepada saksi IDA WAHYUNI dan berkata kasar-kasar. Selanjutnya saksi IDA WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Atas perbuatan terdakwa NINIK ANDAJANI, saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO menderita kerugian kurang lebih Rp. 420.100.388,- (empat ratus dua puluh juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA WAHYUNI, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan September 2019 di rumah saksi di Jalan Pasar Legi 150 Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Terdakwa datang kerumah saksi mengajak bisnis karaoke yang namanya BEATH KARAOKE yang berlokasi di Jalan Gunung Lawu Desa Tempelan Kabupaten Blora yang sudah berjalan, kalau setuju saksi diminta untuk merenovasi, melengkapi dan memperbaharui peralatan untuk usaha karaoke tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bilang bisnis karaokenya setiap hari akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dihari sabtu-minggu dapat menghasilkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasilnya bisa dibagi 50 % (lima puluh persen) dari laba bersih setiap bulannya;
- Bahwa, Terdakwa juga bilang kalau Kontrakan karaoke tersebut masih lama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, saksi telah mentransfer uang berkali-kali ke rekening Terdakwa dan anaknya untuk keperluan bisnis karaoke sesuai permintaan Terdakwa hingga totalnya kurang lebih Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk tanggal transfer saksi lupa tetapi ada bukti transfernya di rekening koran tabungan saksi ;
- Bahwa yang meminta uang selalu Terdakwa dan Suami Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa, seingat saksi, uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diminta Terdakwa untuk mengontrak lokasi karaoke selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bagi hasil sebanyak 50% (lima puluh persen) dari bisnis karaoke tersebut;
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis bagi hasil dari bisnis karaoke tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa punya hubungan bisnis karaoke di 2 (dua) tempat bisnis yang satu di Kabupaten Blora dan yang satunya di Kabupaten Magetan;
- Bahwa, awal saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tabungan senilai satu Milyar dan apartemen di Jakarta yang katanya dimiliki Terdakwa, kalau mobil Terdakwa pernah memakai mobil Innova putih tetapi setelah diselidiki katanya mobil sewaan;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari uang dan barang yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, uang tersebut adalah milik saksi dan suaminya;
- Bahwa, belum ada sama sekali yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat tempat Beath karaoke tersebut, yang pertama waktu belum diajak kerja sama oleh Terdakwa dan saat itu tempatnya ramai, dan terdakwa juga tinggal di lantai atas karaoke itu. Yang kedua saksi datang bersama suami saat sudah kerjasama, saat itu Beath karaoke tutup walaupun papan namanya masih ada, tidak ada aktifitas, saat saksi bertanya ke sekitar kata mereka karaokenya tidak pernah buka dan sudah tutup.
- Bahwa, saat saksi mengecek lokasi karaoke bertemu dengan Terdakwa, dan kata Terdakwa alasannya tutup karena pemandu lagunya belum datang;
- Bahwa, selain uang, suami saksi juga pernah mengirimkan barang-barang baru untuk kelengkapan karaoke semuanya kira-kira seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu kalau akan memakai uang yang saksi transfer untuk keperluannya sendiri, bahkan Terdakwa juga tidak pernah memberitahu kalau telah menjual barang-barang yang dikirimkan ke tempat karaoke;
- Bahwa, saksi sering meminta bukti pembayaran kontrakan, ngurus perizinan, dan nota-nota lain kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memberikannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan hanya memberikan bantahan bahwa yang pertama kali menawarkan dan banyak bicara di rumah saksi adalah suami Terdakwa dan Terdakwa hanya membenarkan kata-kata suaminya.

2. Saksi JOEDI HARTONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah Keponakan saksi;
- Bahwa, saksi pernah ditawarkan bisnis karaoke oleh Terdakwa sekitar bulan September 2019 di rumah saksi di Jalan Pasar Legi 150 Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa, kalau saksi setuju, saksi diminta untuk merenovasi, melengkapi dan memperbaharui peralatan untuk usaha karaoke tersebut;
- Bahwa, kata Terdakwa bisnis karaokenya mendapat keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dihari sabtu-minggu dapat menghasilkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi 50 % (lima puluh persen) dari laba bersih setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang pertama kali menelpon saksi menawarkan bisnis karaoke;
 - Bahwa, pada tahun 2019 Terdakwa menjanjikan dan meyakinkan saksi untuk bisnis ini dan bagi hasil perhari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa, kerugian yang saksi alami total semua sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak tahu oleh Terdakwa dipergunakan untuk apa uang tersebut;
 - Bahwa, kerugian yang saksi alami belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi pernah menyuruh saksi Jumiran untuk mengantarkan barang-barang berupa CPU, kursi sofa, monitor led, kompor gas, perlengkapan listrik dan gas water heater masing-masing 6 (enam) unit;
 - Bahwa, Terdakwa pernah menandatangani permintaan barang-barang tersebut;
 - Bahwa, barang-barang tersebut ada di BEATH Karaoke dan dipasang;
 - Bahwa, Tempat karaoke tersebut ternyata tidak beroperasi dan tidak dibayar sewanya;
 - Bahwa, barang-barang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tetapi sekarang saksi tidak tahu dimana barang-barang tersebut;
 - Bahwa, suami Terdakwa sudah meninggal karena covid.
 - Bahwa di Beath karaoke ada sekitar 6 (enam) ruang karaoke di tempat tersebut; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yakni Terdakwa tidak pernah menandatangani penerimaan CPU dan barang yang lain dan Terdakwa tidak tahu menahu keberadaan barang-barang tersebut sekarang karena sepengetahuan Terdakwa barang-barang itu disita polisi;
3. Saksi VINCEN LIANGTO IRIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, benar Terdakwa yang mengontrak tempat karaoke di tempat saksi sejak tahun 2013 atau 2014;
 - Bahwa, Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa pada pertengahan bulan Juli 2019 dan pada bulan Juli 2021 sudah tidak diperpanjang lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pertahun bangunan tersebut sewanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, pada bulan Juli 2021 selesai kontraknya atau sewanya;
 - Bahwa, pada bulan Juli 2021 usaha karaoke tersebut tidak berjalan dan sebelumnya usaha karaoke tersebut berjalan di tahun 2020 dan nama karaokenya adalah karaoke BEATH;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu tempat karaoke tersebut ditutup barang-barangnya masih ada disitu dan sekarang barang-barangnya sudah diambil oleh anak-anaknya Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
- 4. Saksi JUMIRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja di tempatnya saudari IDA WAHYUNI, S.E.;
 - Bahwa, saksi yang mengantarkan barang-barang CPU, sofa, water heater dan lain-lain ke tempat Beath karaoke di Blora;
 - Bahwa, Pak Joedi Hartono yang mengirimkan barang-barang tersebut ke Terdakwa;
 - Bahwa, barang-barang yang saksi kirim berupa Komputer CPU, kursi sofa, monitor led, kompor gas, perlengkapan listrik dan gas water heater masing-masing 6 (enam) unit;
 - Bahwa, yang menerima barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, saksi tidak tahu barang-barang tersebut dipasang di tempat karaoke tersebut atau tidak, karena tugas saksi hanya antar barang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sempat menawarkan bisnis Karaoke kepada saksi IDA WAHYUNI, S.E., dan saksi JOEDY HARTONO sekitar bulan Januari 2020 di rumah IDA WAHYUNI, S.E., dan JOEDY HARTONO;
- bahwa, uang sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari saksi IDA WAHYUNI, S.E., dan saksi JOEDY HARTONO di transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- bahwa, terkait dengan uang transfer tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama saudara Febby Novebrian/anak Terdakwa
- bahwa, yang mengatakan Terdakwa sudah mempunyai deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan mempunyai apartemen di Jakarta adalah suami Terdakwa dan Terdakwa hanya mendengarkan dan mengiyakan saja karena disuruh suami biar mereka tertarik untuk kerja sama;
- bahwa, dari uang yang ditransfer saksi Ida Wahyuni dan Joedi Hartono tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk ijin surat-surat perpanjangan karaoke;
- bahwa, Terdakwa pernah minta ditransfer uang untuk keperluan memanggil pemandu lagu tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diberikan kepada pemandu lagu karena mereka tidak ada yang datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk uang transfer yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah diserahkan Terdakwa kepada suaminya, dipakai untuk apa Terdakwa tidak tahu, tetapi bukan untuk membayar kontrakan.
- bahwa karaoke tersebut hanya buka 1 (satu) kali saja, sehingga pemandu lagu karaoke yang sudah ada pulang lagi karena tidak jalan;
- bahwa yang mengoperasikan tempat karaoke BEATH tersebut adalah Terdakwa sendiri dan ada anak TERdakwa;
- bahwa uang tersebut semua dipergunakan oleh Terdakwa;
- bahwa uang tersebut belum ada yang saya kembalikan sama sekali kepada saksi IDA WAHYUNI, S.E., dan saksi JOEDY HARTONO tetapi saya sempat telpon saksi IDA WAHYUNI, S.E., dan saksi JOEDY HARTONO untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa datang bersama suami kerumah korban karena orangnya suka bisnis dan mempunyai bisnis juga makanya Terdakwa datang untuk menawarkan bisnis;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan bagi hasil 50% (lima puluh persen) kepada korban setiap bulannya;
- Bahwa, korban mentransfer uang kepada Terdakwa berulang-ulang dan berbeda-beda nominalnya;
- Bahwa, ditempat karaoke tersebut ada perbaikan listrik dan merenovasi room karaokenya;
- Bahwa, Terdakwa yang mengontrak di tempat karaoke tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuka sendiri karaoke tersebut sejak tahun 2013 sebelum menawarkan bisnis kepada korban dan sudah ada hasilnya;
- Bahwa, total semua uang yang saya terima dari korban sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa, korban saudari Ida sempat menanyakan uang bisnis tersebut dan Terdakwa bilang bisnis karaoke tersebut tidak jalan;ang
- Bahwa, mengantarkan barang-barang tersebut adalah saudara Jumiran dan suami korban dan yang menerima barang-barang tersebut saya dan suami saya;
- Bahwa, barang-barang tersebut sempat digunakan dan sudah terpasang dan yang memasang adalah saudara Joedi;
- Bahwa, barang-barang tersebut Terdakwa jual dengan harga borongan dan total jumlah barang-barang tersebut sekitar puluhan juta rupiah;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri dan Terdakwa tidak izin lebih dulu kepada korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa meninggal sebelum operasional karaoke BEATH tersebut;
- Bahwa, alamat tempat karaoke BEATH tersebut di Jalan Gunung Lawu Desa Tempelan, Kabupaten Blora;
- Bahwa, tentang mobil-mobil sebagian mobil Terdakwa sendiri dan sudah saya jual dan sebagian mobil sewaan;
- Bahwa, ditahun 2020 sewa tempat karaoke sudah habis;
- Bahwa, waktu Terdakwa menawarkan karaoke BEATH, usaha karaoke BEATH masih jalan tetapi sudah tidak begitu ramai dan sering tutup dan sudah ada wabah Virus Covid-19;
- Bahwa, pada saat karaoke BEATH tersebut Terdakwa tawarkan kerja samanya kepada saudari Ida, sudah tidak memberikan keuntungan karena ada Covid-19;
- Bahwa, tempat karaoke BEATH tersebut dibuka 1 (satu) minggu hanya 1 (satu) kali sekitar tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa sudah sampaikan bahwa ada pemberitahuan dari pemerintah ada covid dan pembatasan dan korban mengeluh akibat kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel bukti transfer ke rekening 1315-01-000174566 an NINIK ANDAJANI dan bukti transfer ke rekening 1315-01-005757-50-5 NINIK ANDAJANI
2. 1 (satu) bendel bukti Nota/ Kuitansi barang-barang atau peralatan karaoke dan renovasi
3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode bulan Januari-April 2020 dengan nomor rekening 1315-01-000174566 an NINIK ANDAJANI
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode bulan April -Agustus 2020 dengan nomor rekening 1315-01-005757-50-5 an NINIK ANDAJANI
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1315-01-005751-50-9 an FEBBY NOVEBRIANUS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekitar Bulan September tahun 2019, Terdakwa bersama suami terdakwa datang kerumah saksi IDA WAHYUNI dan JOEDI HARTONO di Jalan Pasar Legi 150 Kelurahan Mangge Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa dan suami datang untuk mengajak dan menawarkan usaha bersama di bidang karaoke kepada saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO, karaokenya diberi nama Beath karaoke yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di jalan Gunung Lawu Desa Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;

- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan suaminya bahwa terdakwa sudah mempunyai ijin karaoke dan izin itu bisa digunakan di seluruh Indonesia;
- Bahwa benar, terdakwa menyampaikan kalau usaha karaoke tersebut bisa menghasilkan setiap harinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan lebih kalau buka di weekend;
- Bahwa benar, saksi IDA WAHYUNI dan suaminya saksi JOEDI HARTONO kemudian tertarik atas tawaran tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA WAHYUNI dan saksi JOEDI HARTONO akan membagikan hasil bisnis Beath karaoke sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dibuka kepada saksi IDA;
- Bahwa benar, untuk usaha bersama Beath karaoke, saksi Ida Wahyuni dan Joedi Hartono punya kewajiban untuk renovasi tempat karaoke, pemenuhan alat-alat karaoke dan mendatangkan pemandu lagu;
- Bahwa benar, untuk usaha bersama tersebut saksi Ida Wahyuni dan saksi Joedi Hartono telah mentransfer sejumlah uang atas permintaan Terdakwa antara lain:
 1. Pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke
 2. pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke.
 3. pada tanggal 17 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
 4. pada tanggal 29 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,



5. pada tanggal 3 Februari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk biaya kontrak Beath karaoke,
 6. pada tanggal 1 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,
 7. pada tanggal 24 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
 8. pada tanggal 25 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
 9. pada tanggal 30 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
 10. pada tanggal 22 Juni 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
 11. pada tanggal 17 Juli 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening anak terdakwa NINIK ANDAJANI bernama FEBBY NOVREBRIANUS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,
 12. pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi termasuk 2020 saksi JOEDI HARTONO menyerahkan secara langsung /tunai kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung.
- Bahwa benar, saksi JOEDI HARTONO juga pernah mengirimkan barang-barang untuk kelengkapan usaha Beath karaoke antara lain komputer CPU, monitor



Led, kursi sofa, kompor gas, perlengkapan listrik, gas water heater, yang semua barang tersebut diantarkan saksi Jumiran dan telah dipasang di Beath karaoke;

- Bahwa benar, Beath karaoke hanya pernah buka beberapa hari;
- Bahwa benar, saksi IDA WAHYUNI maupun saksi JOEDI HARTONO belum pernah mendapatkan hasil pembagian usaha Beath karaoke dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Bahwa, yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang perempuan yang mengaku bernama NINIK ANDAJANI binti (alm) MUKADIR dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;



Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kesengajaan sebagai maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan cara yang melawan hukum atau melawan hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk usaha bersama Beath karaoke dengan Terdakwa, saksi Ida Wahyuni dan Joedi Hartono punya kewajiban untuk renovasi tempat karaoke, pemenuhan alat-alat karaoke dan mendatangkan pemandu lagu;

Menimbang, bahwa untuk usaha bersama tersebut saksi Ida Wahyuni dan saksi Joedi Hartono telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa di BRI atas permintaan Terdakwa antara lain:

1. Pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke
2. pada tanggal 16 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke.
3. pada tanggal 17 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
4. pada tanggal 29 Januari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
5. pada tanggal 3 Februari 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk biaya kontrak Beath karaoke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pada tanggal 1 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-000174566 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,
7. pada tanggal 24 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
8. pada tanggal 25 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
9. pada tanggal 30 April 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
10. pada tanggal 22 Juni 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening 1315-01-005757505 an.NINIK ANDAJANI Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk renovasi Beath karaoke,
11. pada tanggal 17 Juli 2020 saksi IDA WAHYUNI mentransfer ke rekening anak terdakwa NINIK ANDAJANI bernama FEBBY NOVREBRIANUS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung,
12. pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi termasuk 2020 saksi JOEDI HARTONO menyerahkan secara langsung /tunai kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mendatangkan pemandu lagu dari Bandung.

Menimbang, bahwa saksi JOEDI HARTONO juga pernah mengirimkan barang-barang untuk kelengkapan usaha Beath karaoke antara lain komputer CPU, monitor Led, kursi sofa, kompor gas, perlengkapan listrik, gas water heater, yang semua barang tersebut diantarkan saksi Jumiran dan telah dipasang di Beath karaoke;



Menimbang, bahwa ternyata atas transfer sejumlah uang itu tidak digunakan Terdakwa sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membayar kontrak tempat, memanggil pemandu lagu maupun untuk mengurus perizinan melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa tujuan ditransfernya uang ke rekening BRI terdakwa oleh saksi Ida Wahyuni, SE., adalah untuk usaha bersama bisnis karaoke seperti bayar kontrak/sewa tempat, pemandu lagu maupun untuk mengurus izinnya, dan juga untuk renovasi tempat karaoke yang diberi nama Beath Karaoke, demikian juga dengan sejumlah barang berupa 6 (enam) set barang terdiri dari komputer CPU, monitor Led, kursi sofa, kompor gas, perlengkapan listrik, gas water heater, yang dikirim saksi Joedi Hartono ke Beath Karaoke untuk melengkapi sarana karaoke, hal itu sesuai dengan yang diminta Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah semua sudah siap, Terdakwa tidak memanggil pemandu lagu dan tidak membuka usaha karaoke sebagaimana yang dia janjikan, Terdakwa juga menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi terdakwa, menjual barang-barang karaoke tanpa memberitahu dan meminta izin kepada saksi Ida wahyuni dan Joedi Hartono, dan hasil penjualannya Terdakwa nikmati sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum memberikan ganti rugi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NINIK ANDAJANI binti (alm) MUKADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel bukti transfer ke rekening 1315-01-000174566 an NINIK ANDAJANI dan bukti transfer ke rekening 1315-01-005757-50-5 NINIK ANDAJANI
 2. 1 (satu) bendel bukti Nota/ Kuitansi barang-barang atau peralatan karaoke dan renovasi



3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode bulan Januari-April 2020 dengan nomor rekening 1315-01-000174566 an NINIK ANDAJANI

Dikembalikan kepada saksi IDA WAHYUNI, SE.,

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI periode bulan April -Agustus 2020 dengan nomor rekening 1315-01-005757-50-5 an NINIK ANDAJANI
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1315-01-005751-50-9 an FEBBY NOVEBRIANUS

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, SH, MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)